



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 190 /2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR
188.45/235/2022 TENTANG PERESMIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA TELUK SAMPUDAU KECAMATAN
KARAU KUALA KABUPATEN BARITO SELATAN
PERIODE 2022-2028**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Anggota Badan Permusyawaratan Desa Teluk Sampudau Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan Periode 2022–2028 a.n. RINNA MELANI, S.Pd telah melanggar larangan sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan karenanya diberhentikan sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa, maka dipandang perlu mengubah Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Teluk Sampudau Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2028;
- b. bahwa Struktur Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Teluk Sampudau perlu disesuaikan kembali berdasarkan hasil musyawarah mufakat Badan Permusyawaratan Desa Teluk Sampudau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/235/2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Teluk Sampudau Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan Periode 2022–2028;
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Pemusyawaratan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

- Memperhatikan :
1. Surat Camat Karau Kuala Nomor 149/198/V/PEM/2023 tanggal 16 Mei 2023 Perihal Pengantar Usul Pemberhentian Anggota BPD dan Pengangkatan PAW Anggota BPD Teluk Sampudau Kecamatan Karau Kuala Periode 2022-2023;
 2. Surat Pj. Kades Teluk Sampudau Nomor 140/48/PEM/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 Perihal Penyampaian Pemberhentian Anggota BPD dan Usul Pengangkatan PAW Anggota BPD Teluk Sampudau;
 3. Surat Ketua BPD Teluk Sampudau Nomor 090/22/BPD/TS/V/2023 tanggal 12 Mei 2023 Perihal Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa BPD Desa Teluk Sampudau dan Usulan Pengganti Antar Waktu BPD Desa Teluk Sampudau Periode 2023-2028;
 4. Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa Teluk Sampudau Nomor 3/BPD/2023 tentang Pemberhentian Anggota BPD;
 5. Berita Acara Penetapan PAW BPD Teluk Sampudau Kecamatan Karau Kuala Periode 2022-2028.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/235 /2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Teluk Sampudau Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2028.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Anggota Badan Permusyawaratan Desa Teluk Sampudau agar berpedoman pada ketentuan perundangan-undangan.

- KETIGA : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/235/2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Teluk Sampudau Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2028 masih berlaku kecuali hal yang diubah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 19 Mei 2023

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

LISDA ARRIYANA



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 190 / 2023

TANGGAL : 19 Mei 2023

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 188.45/235/2022 TENTANG PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TELUK SAMPUDAU KECAMATAN KARAU KUALA KABUPATEN BARITO SELATAN PERIODE 2022-2028.

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	IPUN	ANGGOTA	-
2.	ORIO PELITA	ANGGOTA	-
3.	YANTO	ANGGOTA	-
4.	ROGGERI RAMA	ANGGOTA	PAW
5.	RITA APENI	ANGGOTA	-

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

LISDA ARRIYANA